

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG)**

PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA



TAHUN

2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL RAYA DARMASABA NO 9 ABIANSEMAL BADUNG

Nomor Telepon : 0361422909

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT. BPR Khrisna Darma Adipala pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19. BPR Khrisna Darma Adipala memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR Khrisna Darma Adipala dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Khrisna Darma Adipala didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Khrisna Darma Adipala. BPR Khrisna Darma Adipala telah beroperasi lebih dari 32 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Tata Kelola yang dimaksud yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Khrisna Darma Adipala selalu mengacu pada 3 aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun mendatang, BPR Khrisna Darma Adipala terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA,SE.Ak	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan : . a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. . b.Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. . c.Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. . d.Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang2 yg berlaku,. e.Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.. f.Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . g.Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. . h.Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. dan. i.Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR. j.Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.. k.Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

a. Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala,. b.Melakukan rekrutmen untuk tenaga Credit Officer, Analis Kredit dan bagian PPPK (Pemantauan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit),. c.Melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan secara berkesinambungan khususnya untuk memperkuat budaya kerja,. d.Melakukan pembenahan administrasi untuk mendukung terciptanya GCG (Good Corporate Governance),. e.Segera mengambil langkahlangkah taktis dan strategis untuk menyelesaikan kredit macet..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I MADE SUARSA,SE	Komisaris Utama	<p>a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi, jalannya pengurusan perseroan (BPR) dan memberi nasihat kepada Direksi.. b.Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan (BPR) dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang telah dituangkan dalam Visi, Misi, dan Rencana Bisnis perseroan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. c.Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.. d.Berdasarkan anggaran dasar dan keputusan RUPS Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.. e.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi. f.Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. g.Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud angka 3 di atas berlaku secara tanggung renteng. h. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	NI PUTU YULISTIA EKAYANTI, SE	Komisaris dan Independen	a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi, jalannya pengurusan perseroan (BPR) dan memberi nasihat kepada Direksi.. b.Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan (BPR) dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang telah dituangkan dalam Visi, Misi, dan Rencana Bisnis perseroan dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. c.Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.. d.Berdasarkan anggaran dasar dan keputusan RUPS Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.. e.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi. f.Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. g.Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud angka 3 di atas berlaku secara tanggung renteng. h. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Untuk meningkatkan CAR diharapkan adanya langkahlangkah Direksi untuk mengoptimalkan pendapatan dan berusaha menekan pengeluaran terutama yang berasal dari bunga yang harus dibayar.. b.Pembumian Visi, Misi dan Budaya Kerja (Khrisna Top) adalah program mutlak yang harus segera dilakukan melalui program pembinaan karyawan yang berkesinambungan.. c.Perekrutan tenaga Credit Officer untuk mencapai target RBB tahun 2024, bagian Analisis Kredit dan PPPK (Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit) telah dilakukan namun sering kali gagal dalam melaksanakan tugastugasnya sehingga turn over tenaga kerja dibidang dana sangat tinggi, oleh karenanya evaluasi kebijakan tenaga ini perlu segera dilakukan dan kemudian dilakukan rekayasa ulang agar diperoleh tenaga kerja yang professional.. d.Pembenahan dan Penyiapan Administrasi dalam rangka Good Corporate Governance (GCG) yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan yang telah secara serentak dimulai di awal Januari 2017 untuk Industri BPR di Bali, memerlukan kesiapan baik SDM maupun perangkat keras dan lunak untuk mendukungnya, oleh karenanya penanganan berbagai hal yang terkait harus dilakukan dengan sebaikbaiknya.. e.Khusus yang terkait dengan kredit macet yang sudah bertahun-tahun belum ada kepastian, kepada Direksi diharapkan mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelesaikannya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham anggota Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Dewa Ngakan Ketut Catur Susana,SE.Ak memiliki saham publik yang diperdagangkan di bursa efek indonesia dari beberapa entitas baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dengan jumlah yang tidak signifikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA,SE.Ak	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DEWA NGAKAN KETUT CATUR SUSANA,SE.Ak	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	I MADE SUARSA,SE	6.769.000.000	98,26

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

I Made Suarsa,SE merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I MADE SUARSA,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NI PUTU YULISTIA EKAYANTI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I MADE SUARSA,SE	tidak ada	tidak ada	I MADE SUARSA,SE - DIRI SENDIRI
2	NI PUTU YULISTIA EKAYANTI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama I Made Suarsa sebagai pemegang saham PT BPR Khrisna Darma Adipala

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	243840000	2	245280000
2	Tunjangan	2	20320000	2	22720000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		264160000		268000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah gaji yang tertera diatas adalah gaji yang diterima oleh komisaris sebanyak 2 orang selama 12 bulan dan 9 bulan sedangkan jumlah gaji yang diterima oleh Direksi sebanyak 2 orang selama 12 bulan dan 6 bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	tidak ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (1)
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,63	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,30	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,49	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,12	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,45	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	17-01-2023	3	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
2	15-02-2023	3	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
3	17-03-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
4	18-04-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
5	10-05-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
6	15-06-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
7	14-07-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
8	18-08-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
9	15-09-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
10	18-10-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
11	22-11-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti
12	14-12-2023	4	-Pencapaian Kinerja. -Perkembangan Usaha dan Pencapaian Target. -Realisasi angsuran pendapatan bunga diterima. -Tingkat Kesehatan Bank. -BMPK. -Modal Inti. -Portofolio Kredit. -Perkembangan NPL & Kualitas Aktiva Produktif. -Portofolio Tabungan. -Portofolio Deposito. -25 Debitur inti. -25 Deposan Inti. -25 Tabungan Inti. - Penetapan RBB tahun 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris telah ada dua namun rapat Dewan Komisaris masih dilakukan melalui rapat gabungan bersama Direksi selama Tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I MADE SUARSA,SE	12	0	100,00
2	NI PUTU YULISTIA EKAYANTI, SE	10	0	83,33

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sejak bulan Maret 2023 jumlah Komisaris menjadi 2 orang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

- Penyelesaian permasalahan hukum perdata atas Lelang melalui eksekusi fiat pengadilan negeri Denpasar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20231006	Kegiatan Sosial	Pemberian Sembako kepada pendonor darah	Kegiatan Donor Darah bersama PMI Provinsi Bali	3.352.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama BPR	: PT. BPR Khrisna Darma Adipala
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL RAYA DARMASABA NO 9 ABIANSEMAL BADUNG
Nomor Telepon	: 0361422909
Modal Inti BPR	: 5.456.598.179,00
Total Aset BPR	: 88.587.283.328,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,6
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa ... Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Khrisna Darma Adipala masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi posisi yang kosong.. Selanjutnya, dari sisi aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sedangkan dari sisi aspek Hasil Tata Kelola bahwa masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,80	0,18	1,48	0.296	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih perlu dioptimalkan, temuan-temuan dari audit harus segera diselesaikan, kebijakan mengenai kepegawaian telah disusun serta dalam hal rapat terdapat disenting opinion maka harus tetap dicantumkan di dalam risalah rapat
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,70	0,20	1,74	0.261	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya Dewan Komisaris masih terlibat di dalam Komite Kredit serta belum adanya pencantuman disenting opinion jika terjadi di dalam rapat.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Komposisi anggota komite-komite belum dibentuk karena modal yang dimiliki belum mengharuskan untuk membentuk komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Bank sudah memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,72	0,27	1,99	0.199	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah ada, namun PE yang membawahi fungsi Kepatuhan belum ada.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,60	0,18	1,48	0.148	Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan agar optimal.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,10	1,20	0.030	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,80	0,20	1,84	0.184	PT BPR Khrisna Darma Adipala telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal control. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Tidak terjadi pelanggaran dan / atau pelampauan BMPK serta pengambilan keputusan dalam penyaluran dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,60	0,10	1,54	0.116	Realisasi Rencana Bisnis secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana Bisnis Bank (business plan)
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui media yang memadai
Nilai Komposit						1.6	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi PT BPR Khrisna Darma Adipala sebanyak 1 (satu) orang, terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama..
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan. telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya. dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas kepada pegawai.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Semua temuan audit baik itu rekomendasi dari SPI / Pejabat Eksekutif audit intern, Audit Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan sebagian besar sudah ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Setiap pengambilan keputusan Direksi selalu berkoordinasi dan melakukan musyawarah sehingga hasilnya diperoleh melalui keputusan bersama, namun jika terdapat dissenting Opinion belum dicatat dalam notulen rapat..
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Direksi hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan dalam RUPS ..
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR untuk pendidikan/ pelatihan baik yang dilakukan oleh pihak ekstern maupun pihak intern, namun perlu dimeratakan sehingga semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama..
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi dalam menjalankan operasional selalu berpedoman pada aturan - aturan yang ada serta memperhatikan segala aspek terkait sehingga terhindar dari permasalahan yang fatal..
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi serta mengimplementasikannya dalam kesehariannya..
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi setiap tahun telah mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dalam RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis di bidang kepegawaian telah disusun yang tertuang dalam peraturan perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan telah disosialisasikan kepada pegawai.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, namun pengungkapan dissenting opinions belum dijelaskan.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Telah terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan BPR dengan adanya peningkatan kinerja, penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan sebagian besar pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholder.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Penyampaian laporan tata kelola dilakukan sejak posisi laporan Desember 2017 sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR telah memiliki 2 (dua) komisaris sejak tanggal 21 Februari 2023..
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Jumlah anggota Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	anggota dewan komisaris telah diangkat melalui RUPS, dan perpanjangan dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Komisaris berdomisili di provinsi yang sama.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan / atau Bank Umum..
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi sampai dengan derajat kedua.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Komisaris Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris selalu memberikan rekomendasi terkait ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris tetap memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis bank..
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional kecuali plafond tertentu hadir dalam komite sebagai bentuk pengawasan dekom dan penyediaan dana pihak terkait dan karyawan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris telah meminta Direksi untuk menyampaikan hasil tindak temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat secara rutin.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam setiap rapat dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dissenting opinion belum dicantumkan dalam risalah rapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris hanya menerima apa yang telah dituangkan dalam RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap anggota Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Risalah rapat telah didokumentasi dengan baik dan jelas, namun dissenting opinions yg terjadi tidak dicantumkan dalam risalah rapat..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Belum ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	belum ada kasus terkait benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Belum ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	belum ada kasus terkait benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	4	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, namun karena saat ini posisi Direktur hanya 1 (satu) orang maka secara otomatis membawahi bisnis.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	sudah ada pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab kerja kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan selalu memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR selalu berupaya untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga mampu mengurangi tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang ada..

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama karena posisi tersebut masih kosong, namun laporan tetap ditembuskan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas jasa keuangan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Bank telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern..
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PE Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris..
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Secara struktur organisasi PE yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Bank belum memiliki sistem rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yg melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Kegiatan audit telah melalui tahapan - tahapan yang ditentukan, namun beberapa hasil temuan audit belum selesai ditindaklanjuti oleh auditee.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR telah memberikan peningkatan mutu keterampilan SDM audit intern melalui sertifikasi profesi SPI dan pelatihan - pelatihan secara berkala..
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE Audit Intern telah menyampaikan Laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah disampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan 2023 dan tidak melaporkan laporan khusus karena tidak ada penyimpangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	setiap penggantian pejabat eksekutif telah dilaporkan secara rutin..
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Aspek - aspek legalitas sudah disiapkan sebelum melakukan pemeriksaan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	KAP telah menyampaikan hasil audit dan manajemen letter tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai yg terkait dengan BMPK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK..
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	secara keseluruhan dalam pemberian kredit telah memenuhi ketentuan OJK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat pemberian kredit yg melanggar dan / atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran dan / atau pelampauan BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah mencakup rencana bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan..
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis telah didukung oleh segala aspek..
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis telah disusun dengan memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain faktor eksternal dan internal, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis yang rutin dilaporkan setiap 6 bulan..
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan..
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR telah melakukan pelaporan secara berkala setiap bulannya mengenai kondisi keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah dilakukan secara rutin dan dilaporkan secara berkala.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan memuat hal-hal yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan..
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi mengenai produk, layanan penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	setiap laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani minimal 1 orang direksi.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah disampaikan dengan tepat waktu..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Khrisna Darma Adipala

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA
Alamat	: JL RAYA DARMASABA NO 9 ABIANSEMAL BADUNG
Nomor Telepon	: 0361422909
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp5.456.598.179
Total Aset	: Rp88.587.283.328

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.48	0.296
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.74	0.261
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.99	0.199
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.48	0.148
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.2	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.9	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.54	0.116
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.2	0.09
Nilai Komposit			1.6
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.48)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih perlu dioptimalkan, temuan-temuan dari audit harus segera diselesaikan, kebijakan mengenai kepegawaian telah disusun serta dalam hal rapat terdapat disenting opinion maka harus tetap dicantumkan di dalam risalah rapat

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.74)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya Dewan Komisaris masih terlibat di dalam Komite Kredit serta belum adanya pencantuman disenting opinion jika terjadi di dalam rapat.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Komposisi anggota komite-komite belum dibentuk karena modal yang dimiliki belum mengharuskan untuk membentuk komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Bank sudah memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.99)

Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah ada, namun PE yang membawahkan fungsi Kepatuhan belum ada.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.48)

Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditingkatkan agar optimal.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.2)

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)

PT BPR Khrisna Darma Adipala telah menerapkan Manajemen Resiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal control. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

Tidak terjadi pelanggaran dan / atau pelampauan BMPK serta pengambilan keputusan dalam penyaluran

dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.54)

Realisasi Rencana Bisnis secara keseluruhan telah sesuai dengan rencana Bisnis Bank (business plan)

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.2)

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui media yang memadai

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Khrisna Darma Adipala masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi posisi yang kosong.

Selanjutnya, dari sisi aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sedangkan dari sisi aspek Hasil Tata Kelola bahwa masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Badung, 29 Januari 2023

PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

Disetujui





Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.Ak
Direktur YMF Kepatuhan

Mengetahui



I Made Suarsa, SE
Komisaris Utama



Ni Putu Yulistia Ekayanti, SE
Komisaris

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Badung, 29 Januari 2023

PT BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

Disetujui



bankkhrisna
PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA

Dewa Ngakan Ketut Catur Susarta, SE.Ak
Direktur YMF Kepatuhan

Mengetahui



I Made Suarsa, SE
Komisaris Utama



Ni Putu Yulistia Ekayanti, SE
Komisaris